

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Ngawi adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten Ngawi terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora (keduanya termasuk wilayah Provinsi Jawa Tengah), dan Kabupaten Bojonegoro di utara, Kabupaten Madiun di timur, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun di selatan, serta Kabupaten Sragen (Jawa Tengah) di barat.¹

Kabupaten Ngawi secara geografis terletak di wilayah barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km², sekitar 40 persen atau sekitar 506,6 km² berupa lahan sawah. Secara administrasi wilayah terbagi ke dalam 19 kecamatan dan 217 desa, dimana 4 dari 217 desa tersebut adalah kelurahan. Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7°21' – 7°31' Lintang Selatan dan 110°10' – 111°40' Bujur Timur. Topografi wilayah Kabupaten Ngawi adalah berupa dataran tinggi dan tanah datar. Tercatat 4 kecamatan terletak pada dataran tinggi yaitu Sine, Ngrambe, Jogorogo, dan Kendal yang terletak di kaki Gunung Lawu. Kabupaten Ngawi memiliki 3 sektor ekonomi utama yang diunggulkan, yaitu meliputi potensi Pertanian, Industri, dan Perdagangan.

¹Anonim, *Kabupaten Ngawi*, http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Ngawi, diunduh pada hari Jumat, 5 Januari 2018, jam 15.30 WIB

Dalam jangka waktu selama 20 tahun mendatang perkembangan pada ketiga sektor tersebut dapat semakin ditingkatkan, sehingga dapat membawa masyarakat Kabupaten Ngawi menuju kepada kesejahteraan yang adil dan merata.²

Pemerintah daerah diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri yang terjamin atas berlakunya ekonomi daerah dan tata ruang daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang dimaksud dengan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Dalam peraturan tersebut pembangunan daerah tidak menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah di dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam melaksanakan otonomi daerah, kewenangan pusat dilimpahkan kepada daerah sehingga pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Dengan keleluasaan yang dimiliki tersebut, menjadikan tanggung jawab daerah semakin besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus bisa mengelola daerahnya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai terjadi karena adanya otonomi membuat daerah tersebut tidak berkembang karena tidak mampu mengembangkan sistem tata ruang daerah yang ada. Pemberian

² Anonim, *Letak Geografis Kabupaten Ngawi*, <http://www.ngawikab.go.id/info/>, diunduh pada hari Jumat, 5 Januari 2018, jam 15.45 WIB

³ Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah Realisasi Gotong Royong Pancar Sawah*, Jakarta, hlm. 150.

kewenangan oleh pusat kepada daerah dalam mengelola sumber-sumber daerah, termasuk didalamnya adalah sistem tata ruang wilayahnya, tercantum dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.⁴

Pada dasarnya sistem perencanaan tata ruang wilayah di akibatkan adanya gejala perubahan iklim global dimana berdampak pada berbagai aspek kehidupan di berbagai tempat, termasuk Kabupaten Ngawi. Lingkungan, terutama tanah, bereaksi atas perubahan suhu, curah hujan dan siklus musim. Proses ionisasi, kemampuan resapan, kepekaan erosi dari tanah terganggu. Kerusakan fungsi hutan di daerah hulu dan daerah-daerah berkelerengan tinggi mempercepat proses instabilitas lingkungan. Bentuk-bentuknya yang nyata terjadi beberapa waktu terakhir ini adalah bencana longsor dan banjir, kekeringan, penurunan debit air waduk, dan sebagainya.

Di dalam perkembangannya, kegiatan pembangunan di Kabupaten Ngawi dihadapkan pada berbagai masalah, baik masalah infrastruktur, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Permasalahan tersebut antara lain adalah belum optimalnya sarana prasarana wilayah dalam mendukung kegiatan yang ada, baik yang disebabkan oleh faktor keterbatasan kemampuan anggaran maupun pertumbuhan alami. Kondisi ini berimplikasi terhadap semakin meningkatnya penyediaan fasilitas dan sarana prasarana wilayah di Kabupaten Ngawi. Disamping itu perkembangan penggunaan lahan dan persebaran sarana prasarana wilayah yang cepat menuntut pengaturan yang optimal dengan menyesuaikan antara *demand* (permintaan) dan *supply* (penawaran) dalam

⁴R.I., Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah

pemanfaatan ruang. Untuk itulah diperlukan suatu arahan alokasi ruang yang tertuang dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi.

Faktor-faktor lain yang memicu adanya perencanaan tata ruang wilayah diakibatkan adanya perubahan, penyempurnaan peraturan, dan rujukan sistem penataan ruang, adanya perubahan kebijakan pemanfaatan ruang atau sektoral dari tingkat Provinsi maupun Kabupaten yang berdampak pada pengalokasian kegiatan pembangunan yang memerlukan ruang berskala besar, adanya ratifikasi kebijakan global yang mengubah paradigma sistem pembangunan dan pemerintahan serta paradigma perencanaan tata ruang, adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dan seringkali tereksplorasi secara berlebihan dalam hal pemanfaatan sumberdaya alam meminimalkan kerusakan lingkungan, serta adanya bencana alam yang cukup besar sehingga mengubah struktur dan pola pemanfaatan ruang, dan memerlukan relokasi kegiatan pembangunan demi terwujudnya rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang maksimal.⁵

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi harus segera di optimalkan, didorong oleh adanya Peraturan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Perda Provinsi Jawa Timur Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur, dimana Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Kabupaten harus melakukan penyesuaian dalam pembangunan tata ruang wilayah. RTRW akan menjadi alat penyusunan program dan pengendalian pemanfaatan ruang serta

⁵Anonim, *RTRWKabupaten Ngawi*, <http://www.ngawikab.go.id/home/pemerintahan/rtrw-2010-2030/>, diunduh pada hari Jumat, 5 Januari 2018, jam 16.15 WIB

menjadi perangkat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berwawasan tata ruang. Peraturan yang ada di pemerintah pusat dapat menjadi landasan bagi perencanaan yang lebih rinci, yaitu penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pedesaan, dan Rencana Kawasan Strategis di Kabupaten Ngawi.⁶

Dalam penyusunan RTRW Kabupaten dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah perencanaan seperti keselarasan, keterpaduan, kelestarian, dan kesinambungan dalam lingkup kabupaten dan kaitannya dengan provinsi dan kabupaten sekitarnya, dengan tidak mengesampingkan wawasan terhadap lingkungan terhadap sumber daya yang dimiliki oleh daerah. RTRW Kabupaten Ngawi sendiri berlandaskan terhadap asas keterpaduan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan, keterbukaan, kebersamaan, dan kemitraan, perlindungan kepentingan hukum, kepastian hukum, dan keadilan serta akuntabilitas.⁷

Dari asas yang diterapkan oleh Kabupaten Ngawi dalam perencanaan tata ruang wilayah yang di cantumkan dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dengan visi yaitu terwujudnya kabupaten ngawi sejahtera dengan bertumpu pada potensi unggulan pertanian, industri, dan perdagangan yang maju dan berkelanjutan.

Kabupaten Ngawi memiliki beberapa permasalahan yang timbul dalam sistem tata ruang wilayahnya diantaranya adalah adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan, selain itu permasalahan yang timbul di Kabupaten

⁶*Ibid.*⁵

⁷ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Ngawi mengenai RTRW yaitu sektor perindustrian dan perdagangan. Dari ketiga sektor tersebut Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan menjadi trisula tulang punggung dalam perekonomian di Kabupaten Ngawi, diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi dapat segera mengatasi permasalahan tata ruang wilayah yang ada. Seperti yang di sebutkan dalam isi Perda Kabupaten Ngawi No. 10 Tahun 2011 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah, pada Pasal 3 : “Terwujudnya Tata Ruang Kabupaten yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan bertumpu pada potensi pertanian, perindustrian, dan perdagangan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 – 2030 ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010 – 2030.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya. Dapat

memberikan jawaban terhadap permasalahan yang terjadi, terutama mengenai Implementasi Perda yang berlaku.

2. Manfaat Pembangunan

Dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang berwenang sebagai bahan untuk menyusun kebijakan khususnya yang berkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngawi dan Dapat memberikan dampak serta manfaat dalam Pembangunan Tata ruang Wilayah di Kabupaten Ngawi.